



PUTUSAN
Nomor **162/Pid.B/2022/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asdar Bin Harnu;
2. Tempat lahir : Belalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tokowuta, Kec. Lasolo Kab.
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Asdar Bin Harnu ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ASDAR BIN HARNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ASDAR BIN HARNU**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu merk VIRADA;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna krem garis-garis tanpa merek;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda merk JANSPOUT;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat kotak-kotak tanpa merek;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk JACK SPIALLAN;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merk.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BAHTIAR

- 1 (satu) buah batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dengan panjang sekira 29 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah dengan nomor Polisi : DT 5599 KE;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar **TERDAKWA ASDAR BIN HARNU** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa TERDAKWA ASDAR BIN HARNU bersama-sama dengan Lk. AL BOAS alias POA BIN TAKASI (telah diajukan dalam penuntutan terpisah dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unahaa Nomor : 47/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 12 Juli 2022), pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2022, bertempat di rumah saksi BAHTIAR alias TIAR BIN ABD. RAZAK Desa Basule Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 04.00 WITA, setelah Terdakwa minum minuman keras bersama Lk. Al Boas alias Poa, Terdakwa mengajak Lk. Al Boas untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh Lk. Al Boas, sehingga Terdakwa pun membonceng Lk. Al Boas menggunakan motor YAMAHA MIO dengan nomor Polisi DT 5599 KE menuju Desa Basule Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara.
- Bahwa selanjutnya saat tiba di SDN 6 Lasolo, Terdakwa lalu menghentikan laju motornya dan turun dari motor sambil meminta Lk. Al Boas mendorong motor untuk diparkir di samping pagar tembok SDN 6 Lasolo dengan posisi motor menghadap ke jalan raya.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membagi tugas dengan meminta Lk. Al Boas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa yang akan masuk ke dalam rumah warga.
- Bahwa kemudian, Terdakwa langsung menuju salah satu rumah warga tepatnya sebuah rumah bercat hijau milik saksi Bahtiar lalu mengambil sebatang kayu dengan panjang sekira 29 cm (dua puluh Sembilan sentimeter) yang salah satu ujungnya agak runcing dan ujung lainnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh



terdapat cat warna hijau yang ditemukannya dekat jendela dan mencungkil salah satu jendela bagian samping rumah saksi BAHTIAR menggunakan batang kayu tersebut, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa lalu membuka baju dan celananya dan masuk ke dalam rumah melalui jendela dan menyimpan baju dan celana miliknya dekat jendela.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa memasuki 3 (tiga) kamar yang ada dalam rumah, dimana di bagian kamar pertama yang ditempati oleh saksi BAHTIAR, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat dompet, lalu di kamar anak perempuan saksi BAHTIAR, Terdakwa mengambil sebuah tas dari dalam lemari box, dan dari dalam kamar saksi KOBAR, Terdakwa mengambil sebuah tas yang diletakkan di atas ranjang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju jendela tempat Terdakwa masuk untuk mengambil baju dan celananya, kemudian Terdakwa memeriksa dompet yang diambilnya dari dalam tas dan menemukan uang tunai yang kemudian seluruhnya dimasukkan ke dalam saku Terdakwa namun saat hendak keluar, saksi Kobar melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah dan lari menuju tempat Lk.AL BOAS berada sambil memegang baju dan celananya beserta 5 (lima) buah tas yang berhasil diambilnya.
- Bahwa setelah dekat dengan tempat Lk. AL BOAS , Terdakwa kemudian menyuruh Lk. AL BOAS untuk menjalankan motor namun motor yang mereka kendari tidak dapat menyala sehingga Terdakwa meminta Lk. AL BOAS membantunya mendorong motor karena saat itu saksi KOBAR, saksi BAHTIAR, saksi DEDEN dan saksi IKLAN sedang mengejar Terdakwa dan Lk. Al Boas.
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri, Terdakwa lalu menggunakan seluruh uang yang diambilnya dari dompet untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Lk. Al Boas, saksi BAHTIAR kehilangan uang sebesar Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Bahtiar Alias Tiar Bin Abd. Razak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah Saksi sendiri yang terletak di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa telah kehilangan uang dari anak Saksi yang bernama Muh. Ikbar yang membangunkan Saksi mengatakan bahwa ada pencuri masuk kedalam rumah dan Saksi langsung terbangun kemudian Saksi memeriksa tas Saksi yang didalamnya ada dompet berisi uang telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyimpan tas yang berisi uang dalam dompet Saksi diatas lemari didalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah dengan mencungkil grendel daun jendela lalu masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa masuk melalui jendela depan rumah karena menemukan alat pencongkel dari kayu berwarna coklat dengan bentuk memanjang sekitar 40 centimeter dibawah jendela tempat Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi menemukan 1 (satu) unit motor Yamaha merek Mio Sporti DT 5599 KE;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merusak grender daun jendela rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa ada orang didalam rumah Saksi yang melihat Terdakwa masuk kedalam rumah yaitu anak Saksi bernama Muh. Ikbar ketika mau pergi ke kamar mandi ia melihat ada orang memakai tutup muka dan tidak memakai baju badan agak tinggi lalu membangunkan Saksi dengan berkata “*pa ada orang masuk di dalam rumah*”. Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung bangun memeriksa di dalam rumah dan melihat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh



tas anak Saksi sudah terbongkar berada di meja ruang tamu depan kemudian Saksi memeriksa tas yang Saksi simpan diatas box/lemari yang di dalamnya ada dompet berisi uang tidak ada lalu Saksi bersama dengan anak Saksi mencari didepan rumah orang tersebut namun tidak menemukan kemudian anak Saksi yang bernama Muh. Ikbar berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Muh. Syahdar dan Iklan Ilyas membantu mencari pencuri tersebut dan tidak jauh dari rumah Saksi didalam kebun milik Saparudin Saksi menemukan tas yang di dalamnya ada dompet Saksi berisi uang sudah kosong;

- Bahwa didalam rumah pada saat kejadian ada Saksi sendiri dan kedua anak Saksi yang bernama Muh. Ikbar dan Intan Mutiar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Bahtiar sampai saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi **Al Boas Alias Poa Bin Takasi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia benar telah melakukan pencurian pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA dirumah saya sendiri yang terletak di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara.
- Saksi menerangkan bahwa ia melakukan pencurian di dalam sebuah rumah yang terletak di belakang SDN 6 Lasolo yang terletak di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara.
- Saksi menerangkan bahwa ia melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa yang beralamatkan Desa Tokowuta Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara. Dengan cara dari rumah saudara Pipi setelah usai minum minuman tradisional kemudian Terdakwa mengajak saya untuk pergi melakukan pencurian, kemudian kami saling berboncengan sepeda motor milik Terdakwa menuju Desa Basule yang dikemudikan oleh Terdakwa. Setibanya di samping SDN 6 Lasolo Terdakwa menyuruh saya mendorong motor kesamping pagar tembok SDN 6 Lasolo dengan posisi motor menghadap ke jalan poros Desa Basule, kemudian saya memposisikan motor tersebut sesuai perintah Terdakwa, setelah itu saya dan Terdakwa berjalan ke dalam SD. Setelah di depan kantin SDN 6 Lasolo Terdakwa menyuruh saya untuk menunggu ditempat tersebut sambil saya menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Terdakwa. Kemudian saya duduk di depan sambil memperhatikan daerah sekitar rumah tersebut, sekitar 20 (dua puluh) menit tiba-tiba Terdakwa datang dengan berlari dan hanya menggunakan celana dalam serta memegang tas ransel dan pakaian milik Terdakwa sambil mengatakan "*lari cepat, ada orang, ada orang dorongan motor*". Kemudian saya mendorong motor sambil dibantu Terdakwa dari arah belakang lari menjauh dari SDN 6 Lasolo tersebut. Sehingga peran saya menjaga diluar bila ada orang yang datang agar saya memberitahukan Terdakwa sedangkan Terdakwa berperan yang masuk kedalam rumah korban Bahtiar Alias Tiar Bin Abd. Razak kemudian mengambil barang berharga.

- Saksi menerangkan bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.2.685.000.00. (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa belum sempat membagi keuntungan dari hasil pencurian tersebut karena dipergoki ketika sedang berada di dalam rumah korban Bahtiar Alias Tiar Bin Abd. Razak sehingga saya dikejar oleh Bahtiar Alias Tiar Bin Abd. Razak pemilik rumah dan tetangganya, kemudian sewaktu melarikan diri bersama dengan Terdakwa kami berpisah sampai sekarang ini dan saya belum mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut sudah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp.700.000.00. (tujuh ratus ribu rupiah) nanti di kantor polisi baru Terdakwa tahu dari pengakuan korban Bahtiar Alias Tiar Bin Abd. Razak bahwa uangnya di dalam dompet sejumlah Rp.2.685.000.00. (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman bernama Al Boas yang mengambil uang tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut Pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Al Boas menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Bahtiar dengan secara diam-diam dengan cara mencungkil jendela depan rumah Saksi Bahtiar menggunakan sebatang kayu dengan panjang sekira 29 cm (dua puluh Sembilan sentimeter) yang salah satu ujungnya agak runcing dan ujung lainnya terdapat cat warna hijau lalu masuk mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum membagi uang hasil pencurian tersebut kepada Al Boas karena pada saat kejadian Terdakwa berlari terpisah dengan Al Boas karena di kejar oleh Saksi Bahtiar dengan tetangga Saksi Bahtiar;
- Bahwa Al Boas duluan yang ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Saksi Bahtiar adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa motor yang digunakan pada saat itu adalah Motor milik ipar Terdakwa;
- Bahwa ipar Terdakwa tahu bahwa motornya Terdakwa pinjam untuk mencari pinjaman;
- **Bahwa Terdakwa pernah dihukum;**
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu merk VIRADA;
- 1 (satu) buah tas ransel warna Cream garis-garis tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda merk JANSPOORT;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat kotak-kotak tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Jack Spiallan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor polisi DT 5599 KE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Terdakwa bersama dengan Al Boas telah mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Al Boas menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Terdakwa ketika masuk kerumah Saksi Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Bahtiar dengan secara diam-diam dengan cara mencungkil jendela depan rumah Saksi Bahtiar menggunakan sebatang kayu dengan panjang sekira 29 cm (dua puluh Sembilan sentimeter) yang salah satu ujungnya agak runcing dan ujung lainnya terdapat cat warna hijau lalu masuk mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Saksi Bahtiar adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa motor yang digunakan untuk mengambil uang milik Saksi Bahtiar adalah Motor milik Ipar Terdakwa, namun ipar Terdakwa hanya tahu motor digunakan Terdakwa untuk mencari pinjaman uang;
- Bahwa Terdakwa belum membagi uang hasil pencurian tersebut kepada Al Boas karena pada saat kejadian Terdakwa berlari terpisah dengan Al Boas karena di kejar oleh Saksi Bahtiar dengan tetangga Saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ASDAR BIN HARNU, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya Terdakwa mengaku bernama ASDAR BIN HARNU dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Terdakwa bersama dengan Al Boas telah mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Bahtiar secara diam-diam dengan cara mencungkil jendela depan rumah Bahtiar dengan menggunakan batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) lalu masuk mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut yang merupakan milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide mengambil uang milik Saksi Bahtiar adalah Terdakwa dan Terdakwa maupun Al Boas tidak pernah meminta ijin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa motor yang digunakan untuk mengambil uang milik Saksi Bahtiar adalah Motor milik Ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Al Boas tersebut saksi Bahtiar mengalami kerugian sejumlah Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp2.685.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bukan merupakan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Bahtiar sebagai orang yang berhak dan sebagai pemilik barang tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Terdakwa bersama dengan Al Boas telah mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara, saksi Bahtiar telah kehilangan uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum jika perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara dilakukan bersama dengan Al Boas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur ini maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Desa Basule, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Terdakwa bersama dengan Al Boas telah mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi Bahtiar untuk mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan kantin SDN 6 Lasolo untuk menjaga dan melihat bila ada orang yang melintas agar dapat memberitahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Bahtiar secara diam-diam dengan cara mencungkil jendela depan rumah Bahtiar dengan menggunakan batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) lalu masuk mengambil uang sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam tas ransel yang didalamnya ada dompet berisikan uang tersebut yang merupakan milik saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas perbuatan Terdakwa yang mencungkil jendela rumah saksi Bahtiar untuk dapat mengambil uang milik Saksi Bahtiar telah termasuk perbuatan Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yaitu merusak jendela rumah Saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu merk VIRADA;
- 1 (satu) buah tas ransel warna Cream garis-garis tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda merk JANSPOORT;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat kotak-kotak tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Jack Spiallan;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat tanpa merk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Bahtiar maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Bahtiar;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol DT 5599 KE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun kendaraan tersebut merupakan milik Ipar Terdakwa yang mana Ipar Terdakwa tersebut tidak mengetahui kalau kendaraan miliknya digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dikembalikan yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan alat yang berkaitan dengan kejahatan, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Bahtiar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asdar Bin Harnu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat abu-abu merk VIRADA;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna Cream garis-garis tanpa merk;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda merk JANSPORT;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat kotak-kotak tanpa merk;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Jack Spiallan;
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat tanpa merk;

Dikembalikan kepada saksi Bahtiar;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nopol DT 5599 KE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) batang kayu warna coklat pada ujung kayu terdapat cat warna hijau dan panjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan centimeter);

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Un aaha, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)